



# STANDAR MUTU KELAS BILINGUAL



Jl. Kusumanegara 157 Yogyakarta 55165  
[www.ustjogja.ac.id](http://www.ustjogja.ac.id)

FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA  
YOGYAKARTA

# **STANDAR MUTU KELAS BILINGUAL**



Nomor Dokumen	: FE-KB-01
Berlaku Sejak	: 2021
Revisi	: 0

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA  
YOGYAKARTA  
2021**

# STANDAR MUTU KELAS BILINGUAL



Nomor Dokumen	: FE-KB-01
Berlaku Sejak	: 2021
Revisi	: 0

Mengesahkan,  
Dekan/Direktur FE UST



Dr. Suyanto, S.E., M.Si.  
NIDN. 620127602

SPMF Fakultas/Direktorat  
Fakultas Ekonomi

Dr. Ir. Henny Welsa, S.E., M.M.  
NIDN. 508126201



UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA  
**FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Kusumanegara No. 157, Yogyakarta 55165. Telp & Fax (0274) 557455  
Website: [www.fe.ustjogja.ac.id](http://www.fe.ustjogja.ac.id) E-mail: [fe@ustjogja.ac.id](mailto:fe@ustjogja.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 101/UST/FE/Dek/SK/2021

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SARJANAWIYATA  
TAMANSISWA TENTANG PENYELENGGARAAN KELAS BILINGUAL (*BILINGUAL  
CLASS*)**

PIMPINAN FAKULTAS EKONOMI FAKULTAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

**Menimbang :**

- Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi yang unggul dan berkelanjutan maka diperlukan adanya penyempurnaan dan peningkatan kualitas secara berkesinambungan;
- Bahwa untuk meningkatkan kualitas Pendidikan Program Sarjana menjadi Berkelas Internasional perlu menetapkan keputusan Dekan tentang Penjaminan Mutu Kelas Bilingual

**Mengingat :**

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Surat Keputusan Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Nomor 115/UST/Kep/Rek/IX/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.

**Memperhatikan**


Hasil keputusan rapat Pimpinan Fakultas Ekonomi pada hari Senin, 20 Desember 2021.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- Pertama : Menyelenggarakan kelas Bilingual pada Program Sarjana mulai Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023
- Kedua : Menetapkan Standar Operasional Prosedur pelaksanaan Kelas Bilingual
- Ketiga : Apabila dikemudian hari diketahui bahwa telah terjadi kekeliruan dalam penetapan maka Surat Keputusan ini akan direvisi sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal : 22 Desember 2021  
Dekan



  
Dr. Suyanto, S.E., M.Si.

## **I. Tujuan dan Pelaksanaan Pendidikan**

Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa menyelenggarakan Kelas Bilingual dengan tujuan :

- a. Menghasilkan lulusan yang memenuhi standar mutu Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
- b. Meningkatkan sumber daya secara lebih efektif dan efisien termasuk pemanfaatan penelitian
- c. Mendorong peningkatan mutu program studi yang ada di Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa sekaligus penyiapan **kelas internasional** agar setara dengan mutu Perguruan Tinggi di luar negeri.

## **II. Persyaratan Pembukaan Kelas Khusus Internasional**

- a. Penyelenggaraan kelas Bilingual sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- b. Penyelenggaraan kelas bilingual hanya dapat dilakukan pada program studi yang memiliki program reguler.
- c. Program reguler tersebut pada butir 2 telah memiliki izin dan telah terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Unggul oleh LAMEMBA.

## **III. Pelaksanaan Kelas Bilingual**

1. Mahasiswa kelas bilingual:

- a. Memiliki surat penerimaan sebagai mahasiswa UST.
- b. Memenuhi hasil tes bahasa Inggris minimal 400 atau berasal dari SMA kelas internasional.
- c. Memenuhi hasil tes wawancara berbahasa Inggris.

2. Dosen:

- a. Memenuhi hasil tes bahasa Inggris minimal 500 atau sudah mengikuti pelatihan untuk persiapan kelas bilingual.
- b. Berpengalaman mengikuti program tridharma internasional dalam 3 tahun terakhir.
- c. Memiliki pengalaman studi atau mengampu kelas internasional.

#### **IV. Kurikulum**

Kurikulum program kelas Bilingual sama dengan kurikulum kelas reguler. Pelaksanaan ditempuh di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (dan mitra perguruan perguruan tinggi luar negeri sesuai dengan perjanjian kerjasama yang berlaku – jika ada). Masa studi program kelas internasional sama dengan masa studi pada program reguler.

#### **V. Prosedur dalam monitoring dan evaluasi proses**

1. SPMF memonitor dan mengevaluasi prosedur penerimaan, pelaksanaan, dan pengukuran mahasiswa dan dosen kelas bilingual berdasar standar yang ditentukan.
2. Hasil evaluasi disampaikan kepada Dekan untuk dibawa pada rapat pengelola.

#### **VI. Luaran/capaian kelas bilingual**

1. Mahasiswa menyelesaikan tugas tugas, ujian tengah semester, ujian akhir semester berbahasa inggris.
2. Mahasiswa mampu menguasai materi kuliah pada kasus-kasus di tingkat internasional.
3. Mahasiswa mampu berpartisipasi aktif di kegiatan level internasional.
4. Mampu melakukan presentasi bisnis pada audiens internasional.

#### **VII. Dokumen Legalitas**

1. Akreditasi prodi dari Lembaga Akreditasi Nasional.
2. Surat keputusan Dekan untuk pelaksanaan kelas bilingual.